

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/1019/Bangda
TANGGAL : 6 Maret 2019

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja
Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah Tahun 2018
TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota – Non IHK**

KRITERIA EVALUASI KINERJA TPID TERBAIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA - NON IHK TAHUN 2018

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses (process)** dan **aspek keluaran (output)**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **40%** untuk aspek proses dan **60%** untuk aspek keluaran, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Rincian
Keluaran (Output)	Bobot: 60%
Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K	Inovasi Program
Proses (Process)	Bobot: 40%
Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: a. Koordinasi (Bobot 10%) b. Rekomendasi kebijakan (Bobot 20%) c. Akuntabilitas (Bobot 10%)

- Dalam melakukan penilaian:
 - **Pokja Daerah TPID** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (10%), Rekomendasi Kebijakan (20%) dan Akuntabilitas (10%);
 - **External reviewer** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek keluaran untuk yaitu komponen Inovasi Program (60%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.
- Dalam hal TPID ditetapkan sebagai nominasi pemenang, konfirmasi dan kehadiran Kepala Daerah dalam proses verifikasi akhir dan Rakornas akan menjadi salah satu pertimbangan keputusan akhir penetapan pemenang.

B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk mereview upaya (*effort*) TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 40% terhadap total nilai** secara keseluruhan, dengan rincian:

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 2) Komponen Rekomendasi Kebijakan (Bobot 20%; dengan nilai maksimum 20)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)

Untuk penilaian tahun ini, terdapat pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian dengan tujuan menilai kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai per kegiatan untuk kriteria adalah sebagai berikut:

1) Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
<i>High Level Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3	Dikalikan dengan frekuensi
Rakor Kabupaten/Kota (diinisiasi oleh Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin Sekda Kabupaten/Kota, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3	Dikalikan dengan frekuensi
Kegiatan <i>capacity building</i> untuk TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> , Sosialisasi, Studi banding	6	Dikalikan dengan frekuensi

2) Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 20%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Pelaksanaan kebijakan di daerah TPID	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal SK Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). Surat Kepala Daerah/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau atas hasil inisiatif dari Kepala Daerah. 	10	Dikalikan dengan frekuensi

3) Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Laporan TPID	<ul style="list-style-type: none"> Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Kabupaten/Kota dan TPID Kabupaten/Kota. 	1,25	Dikalikan dengan frekuensi

C. KOMPONEN ASPEK KELUARAN

Penilaian Aspek keluaran dimaksudkan untuk mereview pelaksanaan program unggulan yang dilaksanakan TPID dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan/mengimplementasikan program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). **Bobot penilaian Aspek Keluaran adalah 40% terhadap total nilai** secara keseluruhan.

- Ringkasan program unggulan/inovasi program TPID disampaikan TPID **dalam satu lembar** sesuai formulir *One Page Summary (OPS)* terlampir.
- Kriteria dan nilai aspek keluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kriteria dan rentang nilai aspek keluaran (Program Unggulan)

Kriteria Penilaian Program Unggulan				Total Nilai
Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	
1-15	0-30	0-25	1-30	2 - 100

D. TATACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN

Dokumen penilaian yang diserahkan meliputi: Formulir *Self Assessment* beserta lampiran dokumen pendukung dan Formulir *One Page Summary (OPS)*. Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 12 April 2019, pukul 15.00 WIB** dengan pilihan metode (salah satu) sebagai berikut:

1) Tatacara Penyampaian dokumen

- Mengunggah (*upload*) Formulir beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>
- Mengirimkan ke *email* Pokja Daerah TPIP: pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID 2018 (Kabupaten/Kota ...).
- Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos Pokja Daerah TPIP di kantor Direktur Sinkronisasi UPD III, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Dirjen BANGDA) Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

2) Tahapan penilaian meliputi:

- penilaian aspek proses (Formulir *Self Assessment* dan lampirannya);
- Penilaian aspek keluaran (Formulir OPS) oleh external reviewer;
- Pokja Daerah akan mengagregasi hasil penilaian untuk seluruh aspek;
- melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan lain-lain apabila diperlukan pendalaman
- Pimpinan Pokja Daerah menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat TPIP sebagai dasar untuk penetapan penerima penghargaan TPID

E. PENETAPAN PEMENANG TPID BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Jawa-Bali ;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Mapua-Nusa Tenggara.

**FORMULIR SELF ASSESMENT (ASPEK PROSES)
PENGUKURAN KINERJA KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2018**

Kabupaten/Kota :

No	Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Frekwensi (b)	Bobot (c)	Total (a ^x b ^x c)
1	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3		10%	
2	Rakor Antar Kab/Kota (diinisiasi oleh Kab/Kota untuk untuk berkoordinasi dengan Kab/Kota lainnya dalam lingkup 1 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin Sekda Kabupaten/Kota, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3			
3	Kegiatan capacity building kepada TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> , Sosialisasi, Studi banding	6			
4	Pelaksanaan kebijakan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal SK Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). Surat Kepala Daerah/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau atas hasil inisiatif dari Kepala Daerah. 	10		20%	
5	Laporan TPID	Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	1,25		10%	

**FORMULIR ONE PAGE SUMMARY (ASPEK KELUARAN/OUTPUT)
PROGRAM KERJA UNGGULAN TPID TAHUN 2018**

Kabupaten/Kota :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja	
Implementasi program/kegiatan <small>(termasuk penjelasan sumber Pembiayaanya dan kerjasama dengan Daerah lain/<i>Stakeholder</i> lain)</small>	
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan <small>(termasuk penjelasan dampak jangka pendek dan/atau jangka Panjang)</small>	
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	

